

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM UPTD PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

A. Latar Belakang Tempat Penelitian

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku di sebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan beliau membangun istananya di kampung bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat pekan Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh Putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu sekitar pelabuhan sekarang.¹¹Selanjutnya pada hari selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan 51 Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir kota

¹¹ Sumber :Dinas Perhubungan, 02 Juni 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru mulai saat ini sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebagai “PEKAN BAHARU”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU. Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, sejak kerajaan Besluit Van Her Inlanche Zelf Bestuur Van Siak tanggal 19 Oktober 1919 No.1, Pekanbaru bagian dari kerajaan siak yang disebut District. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Cotroleur berkedudukan di Pekanbaru.¹² Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, District menjadi gubernur dikepalai oleh Gunco. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau kota. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota kecil. UU No. 8 Tahun 1956 menyempurnakan status kota menjadi kota Praja. Kepmendagri No. 52/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Provinsi Riau. UU.No. 18 tahun 1965 resmi pemakaian kota madya. UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebutan kotamadya berubah menjadi kota.

B. Letak Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.

¹²Sumber :Dinas Perhubungan, 02 Juni 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 daerah kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 Km² menjadi 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pametokan di lapangan oleh BPN Tk. 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka di tentukan Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2003 menjad 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.¹³ 53 kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/kota:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebeah Baratt : Kabupaten Kampar

Dinas Perhubungan

Untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian Visi Kota Pekanbaru tahun 2025, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menetapkan Visi , Misi dan Tujuan, Sasaran serta arah kebijakan. Adapun Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah:

¹³ Sumber: Dinas Perhubungan, 02 Juni 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Terwujudnya Tingkat Kualitas dan Penyediaan Jasa Transportasi, Pos dan Telekomunikasi yang lengkap, Menyeluruh, Handal dan terjangkau.”

Visi ini mempunyai makna yaitu Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya mempertahankan pelayanan yang sudah diberikan, juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, serta selalu berkoordinasi dengan dinas/ instansi terkait dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aspirasi pemerintah kota Pekanbaru.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perhubungan kota Pekanbaru, maka Visi tersebut di jabarkan menjadi empat Misi yang diemban, yaitu:

1. Meningkatkan dan memberdayakan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang berkualitas dan profesional,
2. Memperbaiki, mempertahankan, dan meningkatkan aksebelitas dan dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan,
3. Mengusahakan ketresediaan/kecukupan dan kehandalan sarana dan prasarana, sietem jaringan transportasi,
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.¹⁴

¹⁴ Sumber: Dinas Perhubungan, 02 Juni 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, Maka sejumlah tujuan dan sasaran yang lebih terarah juga perlu ditetapkan.¹⁵ Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia perhubungan melalui kegiatan Pendidikan dan pelatihan di sektor Perhubungan dan kesektariatan,
2. Melaksanakan pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan,
3. Melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan,
4. Melaksanakan peningkatan pelayanan angkutan,
5. Tersedianya fasilitas dan perlengkapan jalan yang memadai

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Lahirnya aparatur perhubungan yang profesional,
2. Terencana dan termonitornya penyelenggaraan pembangunan prasarana, dan fasilitas perhubungan,
3. Terpeliharanya peralatan beserta kantor pengujian, pelabuhan dan terminal serta sarana dan prasarana perhubungan,
4. Terjadinya peningkatan pelayanan angkutan kepada masyarakat,

¹⁵ Sumber: Dinas Perhubungan, 02 Juni 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pembangunan halte bus, terminal cargo, terminal penumpang pembantu, pelabuhan tenayan, Kantor pengujian Kendaraan Bermotor dan kantor Dinas Perhubungan,
6. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas , Marka Jalan, dan pagar pengaman jalan.

E. Tugas, Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan Organisasi, kedudukan dan tugas pokok Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dimana Dinas Perhubungan kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintah Daerah Kota di bidang Perhubungan.

Sesuai Peraturan Daerah tersebut, susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub bagian penyusunan Program
- b. Bidang Angkutan
 - 1) Seksi Angkutan Jalan
 - 2) Seksi Angkutan dan Penyuluhan
 - 3) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Bidang Wasdal Lalu Lintas¹⁶
 - 1) Seksi Wasdal Lalu Lintas Jalan
 - 2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 3) Seksi Wasdal Lalu Lintas Perairan dan Udara
- e. Bidang KTS dan Prasarana
 - 1) Seksi keselamatan dan Teknik Sarana Lalu Lintas Jalan
 - 2) Seksi Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan
 - 3) Seksi teknis Sarana, Prasarana, dan keselamatan Lalu Lintas Perairan dan Udara
- f. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 1) Sekretaris
- g. UPTD Parkir
 - 1) Sekretaris
- h. UPTD Terminal
 - 1) Sekretaris
- i. UPTD Kepelabuhan
 - 1) Sekretaris
- j. UPTD Pengelolaan Angkutan Perkotaan /Trans Metro Pekanbaru
 - 1) Sekretaris

1. Kepala Dinas

Kepada Dinas Perhubungan mempunyai rincian tugas adalah:

¹⁶ Sumber: Dinas Perhubungan, 02 Juni 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang Perhubungan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah,
3. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan aparat dan staff dinas,
4. Menyusun rencana program bidang perhubungan
5. Menyusun kebijakan pelaksanaan Perhubungan
6. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bagian sekretariat, bidang angkutan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas, keselamatan teknik sarana dan prasarana.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas Perhubungan dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT secara terpadu dan tugas pelayanan administratif lingkup Dinas Perhubungan.¹⁷

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:

1. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan rencana dan program kerja tahunan bagian sekretariat dan Dinas.
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk dan tata laksana administrasi umum/perlengkapan, kepegawaian, penyusunan dan program dan keuangan.

¹⁷ Sumber: Dinas Perhubungan, 02 Juni 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan Rencana Anggaran Biaya dan Perlengkapan Dinas.
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan peraturan pelaksanaan rapat dinas, upacara dan keprotokolan.
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan sekretariat dinas.
6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan dan gedung kantor.
7. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bagian sekretariat.
8. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan dibidang tugasnya.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh kepala dinas.

1. Kepala UPTD Parkir

Kepala UPTD Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang perparkiran dan mempunyai fungsi:¹⁸

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.¹⁹
2. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.

¹⁸ Sumber: Dinas Perhubungan, 02 Juni 2017.

¹⁹ Sumber: Dinas Perhubungan, 02 Juni 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan lapangan.
4. Mengkoordinasikan system dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru.
5. Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir.
6. Melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melaksanakan penderekan.
7. Melakukan koordinasi pengaturan serta penyelenggaraan perparkiran.
8. Mengkoordinasikan mekanisme pungutan retribusi parker.
9. Menyerahkan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara yang kemudian di setorkan ke kas daerah.
10. Mengupayakan standar pelayanan minimal pada kegiatan perparkiran.
11. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil operasional penyelenggaraan perparkiran.
12. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga terkait untuk mencapai pelaksanaan tugas.
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas-tugasnya.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Parkir

- a. Memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan UPTD.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan.
- c. Mewakili kepala UPTD apabila bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat.
- d. Melaksanakan pelayanan urusan dalam pada kantor UPTD.
- e. Menyusun kebutuhan perbekalan dan materi di lingkungan UPTD.
- f. Melaksanakan kebutuhan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan ruangan dan halaman serta pengamanan di lingkungan UPTD.
- g. Melaksanakan verifikasi terhadap penerimaan dan pengaturan serta pertanggung jawaban keuangan.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Standar Operasional Prosedur, bahwasanya dalam pengelolaan retribusi parkir dinas perhubungan kota Pekanbaru Mencakup;

1. Koordinator Parkir

- a. Mengajukan permohonan pengelolaan area parkir kepada kepala Dinas Perhubungan kota Pekanbaru.
- b. Mengambil uang setoran retribusi parkir dari juru parkir.
- c. Mengawasi pelaksanaan tugas juru parkir.
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban wilayah perparkiran yang telah disetujui.
- e. Menyetorkan setoran retribusi parkir kepada juru pugut Dinas Perhubungan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melaporkan kendala/hambatan yang dihadapi dilapangan kepada Dinas Perhubungan.²⁰
2. Juru Pungut
 - a. Mengawasi pelaksanaan parkir di lapangan, seperti:
 1. Ketertiban kendaraan yang parker.
 2. Kedisiplinan juru parkir dalam bertugas (kelengkapan atribut, jadwal dan tatakrama).
 - b. Mengontrol dan mengambil setoran retribusi parkir dari koordinator parker.
 - c. Mengecek dan melaporkan kondisi riil yang dihadapi koordinator parkir lapangan terhadap kendala yang dihadapi.
 - d. Menyetorkan setoran retribusi parkir kepada Bendahara penerimaan Dinas Perhubungan.
 - e. Mengevaluasi kinerja koordinator parkir dan juru parkir kepada Kepala UPTD Parkir untuk diambil tindak lanjut jika terjadi penyimpangan.
 3. Bendahara penerimaan
 - a. Menerima setoran retribusi parkir dari juru pungut parkir.
 - b. Melakukan penatausahaan pembukuan keuangan penerimaan retribusi parkir.
 - c. Mengontrol dan mengevaluasi penerimaan retribusi parkir setiap hari/bulan.

²⁰ Sumber: Dinas Perhubungan, 02 Juni 2017.

F. Struktur Organisasi UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2017

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PARKIR KOTA PEKANBARU TAHUN 2017



Sumber: Dinas Perhubungan bagian UPTD Perparkiran, 2017.